

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROPINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Pejabat Negara adalah Walikota, Wakil Walikota Manado.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Manado.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya termasuk anggota TNI dan POLRI yang diperkerjakan pada Pemerintah Kota Manado yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah:
 - 1) pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri
 - 2) Tim Kesenian/Kebudayaan yang ditugaskan untuk membawa misi kesenian/kebudayaan Kota Manado.

9. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya paling dekat 5 (lima) kilometer dari batas Kota Manado, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpin.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
14. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan yang ditugaskan Walikota (Tim Kesenian/Kebudayaan, Wartawan/Media) untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana dinas/badan/kantor/unit kerja berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota/daerah yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan yang ditugaskan Walikota yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD/unit kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan;
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- h. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Walikota menandatangani SPT Walikota, Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan SPT Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota.
- (3) Pimpinan DPRD menandatangani SPT Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota menandatangani SPT Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Camat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan Asisten Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Camat atas nama Walikota.
- (6) Apabila Sekretaris Daerah Kota berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota atas nama Walikota.
- (7) Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.
- (8) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan SPT Pejabat Eselon II dan III ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kota atas nama Sekretaris Daerah Kota.
- (9) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang bersangkutan menandatangani SPT di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPPD Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Kota.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah Kota berhalangan, SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Sekretaris DPRD menandatangani SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan menandatangani SPT dan SPPD bagi pejabat di lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 9

Sekretaris Daerah Kota menandatangani SPT dan SPPD bagi Pejabat dan PNS yang pembiayaannya menggunakan anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;

- c. maksud perjalanan dinas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas;
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. pembebanan biaya.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transport; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

- (7) Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan uang transport dan uang harian, dan bagi pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas hanya diberikan uang harian.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III atau golongan IV;
 - d. tingkat D untuk pejabat eselon IV/golongan III dan pegawai tidak tetap; dan
 - e. tingkat E untuk PNS golongan II dan golongan I;
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, untuk pegawai Tidak Tetap :
 - Pegawai Tidak Tetap dan lainnya biaya perjalanan disetarakan dengan Tingkat D dan
 - Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas dan keahlian yang bersangkutan
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV ,Lampiran V dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tidak diberikan biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi;

- e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f. uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp.250.000,00 per hari kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta Rp.150.000,00 per hari kepada Pejabat Eselon II serta Anggota DPRD;
- g. sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas dibayarkan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- i. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- j. biaya tiket pesawat dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- k. biaya tiket pesawat luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja pelaksana SPPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Apabila biaya penginapan perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan tidak lagi menerima biaya penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sebesar 75% dari besaran uang harian di Provinsi tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp.55.000,00 per hari.
- (2) Perjalanan dinas jabatan di dalam Kota Manado dalam rangka mengikuti Bimtek, sosialisasi yang pelaksanaannya dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD, dapat diberikan secara lumpsom berupa uang transport dan uang harian sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang menggunakan transportasi air diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp. 170.000,00 per hari.
- (4) Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau diselenggarakan di luar kota.
- (5) Dalam mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan resmi dan dibayarkan kontribusi oleh Pemerintah Kota Manado maka, diberikan sebagai berikut :
 - a. Lumpsom selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama dan hari terakhir sesuai tarif provinsi tempat diklat di laksanakan dan selebihnya diberikan uang harian sebagaimana di atur dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
 - b. Biaya kontribusi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Manado (SKPD) yang mengutus peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi/bimbingan teknis, diberikan sebagai pengganti transport sebesar Rp. 110.000,00 per hari yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Peserta, undangan dan daftar hadir yang di tanda tangani oleh Kepala SKPD

Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA atau KPA.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPPD.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS di lingkungan Pemerintah Kota, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Walikota.
- (2) Bagi pihak lain diluar PNS dapat melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri sesuai dengan penugasan Walikota.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT perjalanan dinas ke luar negeri adalah Walikota.
- (4) Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang bersangkutan menandatangani SPPD dan pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada SKPD yang bersangkutan.
- (5) Besarnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

- (3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
- perikatan dengan penyedia jasa;
 - bendahara pengeluaran; atau
 - pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 75% dari estimasi biaya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- surat tugas;
 - fotokopi SPPD;
 - kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 25

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 26

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.

- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Rekening Kas Daerah dan bukti setor diserahkan kepada PA/KPA.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan tanda setoran dengan mencantumkan tahun anggaran pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 29

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PA/KPA, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah berpedoman pada Peraturan Walikota ini mengenai tata cara pembayaran atas beban APBD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPPD Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 31

- Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
 - SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Dalam hal bukti pengeluaran biaya taxi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taxi dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 32

- KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.
- Dalam hal jumlah hari yang tertera pada tiket/boarding pass berangkat dan kembali lebih besar dari pada surat tugas, maka biaya uang harian dan uang penginapan perjalanan dinas mengacu pada surat tugas.

Pasal 33

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Kota, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) PNS Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kota Manado yang melakukan perjalanan dinas masih berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota yang lama sampai Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Manado; dan
- (2) Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. J a b a t a n c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : N a m a Umur 1. 2. 3.	Hubungan keluarga/keterangan 1. 2. 3.
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	Sesuai Surat Tugas Nomor : Tangga :

*)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 pada tanggal _____

PEJABAT YANG BERWENANG

(.....)

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH :		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
 Rp. Telah menerima jumlah uang sebesar
 Bendahara Pengeluaran Yang menerima
 (.....)
 NIP. (.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayarkan semula : Rp.
 Sisa kurang/lebu : Rp.

Pejabat
 (.....)
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO


I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya penginapan	Biaya Transpor pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemertian dan angkutan jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya penginapan	Biaya Transpor pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	Sesuai penugasan	-
c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	✓	✓	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓ ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	✓	✓	Maksimal 3 hari	-

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- ✓ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
- ✓ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
- ✓ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsom sesuai standar biaya.
- Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	-
c. Perjalann Dinas Jabatan menghadiri panggilan aparat penegak hukum jika tidak dibiayai instansi penegak hukum yang bersangkutan	✓	Sesuai penugasan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan menempuh ujian dinas/ujian jabatan/ujian sertifikasi keahlian tertentu.	✓	keberangkatan dan Kepulangan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	✓	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	keberangkatan dan Kepulangan	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau	✓	Dibayarkan 1 kali	-
k. Perjalanan Dinas Jabatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman	✓	Dibayarkan 1 kali	-

Keterangan :

- ✓ 1) : Rincian biaya perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k diberikan biaya transport pegawai/keluarga diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	ACEH	OH	360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3	RIAU	OH	360.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	360.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	360.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00
9	BENGKULU	OH	370.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	370.000,00
11	BANTEN	OH	360.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15	DI JOGYAKARTA	OH	420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17	BALI	OH	480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	420.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	370.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	370.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	360.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31	MALUKU	OH	360.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	370.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00

Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA MANADO LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara	OH	250.000,00	125.000,00
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000,00	100.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000,00	75.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MANADO


SATUAN BIAYA UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DALAM NEGERI

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT
1	ACEH	OH	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3	RIAU	OH	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00
5	JAMBI	OH	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	110.000,00
9	BENGKULU	OH	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11	BANTEN	OH	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
15	DI JOGYAKARTA	OH	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17	BALI	OH	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26	GORONTALO	OH	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31	MALUKU	OH	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33	PAPUA	OH	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	140.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO.

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS

NO.	GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Pejabat Negara Lainnya Yang Setara	A	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD/Pejabat Negara Lainnya Yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon III/Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Eselon IV/Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	PNS Golongan II dan I	E	Ekonomi	Kelas II B	Eksekutif	Sesuai kenyataan

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : **02 TAHUN 2015**
 TANGGAL : **5 JANUARI 2015**
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

NO		SATUAN	BIAYA (PP)
1	BITUNG	OH	370.000
2	TOMOHOH	OH	370.000
3	MINAHASA	OH	370.000
4	MINAHASA UTARA	OH	370.000
5	MINAHASA TENGGARA	OH	370.000
6	MINAHASA SELATAN	OH	370.000
7	BOLAANG MONGONDOW	OH	370.000
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	OH	370.000
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	OH	370.000
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	OH	370.000
11	KOTAMOBAGU	OH	370.000
12	KEPULAUAN SITARO	OH	370.000
13	KEPULAUAN SANGIHE	OH	370.000
14	KEPULAUAN TALAUD	OH	370.000

WALIKOTA MANADO.

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
1	ACEH	OK	246.000,00
2	SUMATERA UTARA	OK	464.000,00
3	RIAU	OK	140.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OK	210.000,00
5	JAMBI	OK	256.000,00
6	SUMATERA BARAT	OK	384.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OK	248.000,00
8	LAMPUNG	OK	296.000,00
9	BENGKULU	OK	184.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OK	172.000,00
11	BANTEN	OK	640.000,00
12	JAWA BARAT	OK	236.000,00
13	DKI JAKARTA	OK	340.000,00
14	JAWA TENGAH	OK	100.000,00
15	DI YOGYAKARTA	OK	282.000,00
16	JAWA TIMUR	OK	296.000,00
17	BALI	OK	320.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	436.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	162.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OK	290.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	188.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	282.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OK	706.000,00
25	SULAWESI UTARA	OK	510.000,00
26	GORONTALO	OK	268.000,00
27	SULAWESI BARAT	OK	434.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OK	256.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OK	302.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OK	664.000,00
31	MALUKU	OK	680.000,00
32	MALUKU UTARA	OK	806.000,00
33	PAPUA	OK	708.000,00
34	PAPUA BARAT	OK	260.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA & PIMPINAN DEWAN	PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	
1	ACEH	OH	4.420.000,00	1.308.000,00	1.080.000,00	410.000,00	370.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.214.000,00	703.000,00	505.000,00	310.000,00
3	RIAU	OH	3.817.000,00	1.168.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.285.000,00	650.000,00	502.000,00	280.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	1.176.000,00	697.000,00	382.000,00	290.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000,00	1.550.000,00	884.000,00	477.000,00	370.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000,00	1.228.000,00	605.000,00	514.000,00	310.000,00
8	LAMPUNG	OH	3.960.000,00	1.299.000,00	790.000,00	374.000,00	356.000,00
9	BENGKULU	OH	1.300.000,00	790.000,00	712.000,00	599.000,00	510.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000,00	1.310.000,00	850.000,00	533.000,00	304.000,00
11	BANTEN	OH	3.808.000,00	1.430.000,00	1.024.000,00	797.000,00	400.000,00
12	JAWA BARAT	OH	3.664.000,00	1.753.000,00	949.000,00	515.000,00	463.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000,00	1.086.000,00	800.000,00	610.000,00	400.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.146.000,00	1.478.000,00	1.024.000,00	497.000,00	350.000,00
15	DI JOGYAKARTA	OH	4.620.000,00	1.334.000,00	747.000,00	629.000,00	461.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.359.000,00	841.000,00	499.000,00	329.000,00
17	BALI	OH	4.881.000,00	1.810.000,00	1.304.000,00	904.000,00	658.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000,00	2.738.000,00	737.000,00	540.000,00	360.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	662.000,00	400.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,00	1.130.000,00	866.000,00	430.000,00	361.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,00	1.596.000,00	923.000,00	558.000,00	436.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000,00	1.679.000,00	816.000,00	500.000,00	379.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	3.021.000,00	1.596.000,00	550.000,00	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	3.021.000,00	1.596.000,00	550.000,00	450.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,00	1.553.000,00	640.000,00	549.000,00	342.000,00
26	GORONTALO	OH	1.320.000,00	1.134.000,00	910.000,00	423.000,00	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,00	1.030.000,00	910.000,00	425.000,00	360.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.912.000,00	968.000,00	539.000,00	378.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000,00	1.298.000,00	894.000,00	493.000,00	389.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000,00	1.070.000,00	802.000,00	488.000,00	420.000,00
31	MALUKU	OH	3.000.000,00	1.030.000,00	680.000,00	545.000,00	414.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.110.000,00	1.512.000,00	600.000,00	478.000,00	380.000,00
33	PAPUA	OH	2.850.000,00	1.668.000,00	754.000,00	460.000,00	414.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	2.750.000,00	1.482.000,00	976.000,00	798.000,00	370.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

WALIKOTA MANADO.

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (per delapan jam)

NO	PROVINSI	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
1	ACEH	766.000,00	2.050.000,00	3.670.000,00
2	SUMATERA UTARA	702.000,00	1.950.000,00	2.920.000,00
3	RIAU	788.000,00	2.160.000,00	3.130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	820.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00
5	JAMBI	702.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
6	SUMATERA BARAT	691.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
7	SUMATERA SELATAN	691.000,00	1.950.000,00	3.670.000,00
8	LAMPUNG	691.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
9	BENGKULU	702.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
10	BANGKA BELITUNG	766.000,00	2.050.000,00	3.130.000,00
11	BANTEN	691.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
12	JAWA BARAT	702.000,00	2.050.000,00	3.020.000,00
13	DKI JAKARTA	702.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
14	JAWA TENGAH	691.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
15	DI YOGYAKARTA	702.000,00	1.950.000,00	2.920.000,00
16	JAWA TIMUR	691.000,00	1.840.000,00	2.920.000,00
17	BALI	788.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	788.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	799.000,00	2.380.000,00	3.240.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	777.000,00	2.050.000,00	3.350.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	820.000,00	2.590.000,00	3.670.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	702.000,00	1.950.000,00	3.130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	809.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	809.000,00	2.160.000,00	3.560.000,00
25	SULAWESI UTARA	799.000,00	2.050.000,00	3.460.000,00
26	GORONTALO	734.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
27	SULAWESI BARAT	702.000,00	1.950.000,00	3.020.000,00
28	SULAWESI SELATAN	691.000,00	2.270.000,00	3.020.000,00
29	SULAWESI TENGAH	766.000,00	1.950.000,00	3.130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	766.000,00	2.050.000,00	3.130.000,00
31	MALUKU	885.000,00	2.700.000,00	3.780.000,00
32	MALUKU UTARA	896.000,00	2.810.000,00	3.890.000,00
33	PAPUA	1.025.000,00	3.780.000,00	4.860.000,00
34	PAPUA BARAT	971.000,00	3.240.000,00	4.210.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 No. 0660/14 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MANADO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MANADO	BALIKPAPAN	15.702.000,00	7.295.000,00
2	MANADO	BANDA ACEH	15.798.000,00	7.926.000,00
3	MANADO	BANDAR LAMPUNG	11.199.000,00	5.305.000,00
4	MANADO	BATAM	13.413.000,00	6.482.000,00
5	MANADO	BIAK	11.734.000,00	6.353.000,00
6	MANADO	DENPASAR	7.851.000,00	4.278.000,00
7	MANADO	JAKARTA	10.824.000,00	5.102.000,00
8	MANADO	JAMBI	12.707.000,00	6.097.000,00
9	MANADO	JAYAPURA	22.109.000,00	11.263.000,00
10	MANADO	JOGJAKARTA	10.536.000,00	5.722.000,00
11	MANADO	KUPANG	11.648.000,00	6.140.000,00
12	MANADO	MAKASSAR	5.327.000,00	2.909.000,00
13	MANADO	MALANG	13.167.000,00	6.311.000,00
14	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
15	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
16	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
17	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
18	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
19	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
20	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
21	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
22	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
23	MANADO	MATARAM	8.717.000,00	4.738.000,00
24	MANADO	PANGKAL PINANG	12.097.000,00	5.808.000,00
24	MANADO	MALUKU	11.349.000,00	6.364.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	NEGARA	BIAYA TAHUN 2015		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	CHICAGO	12.471	6.749	3.587
2	HOUSTON	12.635	6.487	3.591
3	LOS ANGELES	11.187	5.809	3.178
4	NEW YORK	14.761	6.040	3.753
5	SAN FRANCISCO	12.468	6.623	2.771
6	WASHINGTON	14.428	8.240	3.743
7	BRAZILIA	16.393	11.518	5.970
8	BOENOS AIRES	13.237	9.134	5.970
9	MARSEILLES	10.850	5.074	3.541
10	PARIS	10.724	6.085	3.331
11	BERLIN	10.277	6.126	3.959
12	AMSTERDAM	8.216	5.898	3.331
13	LONDON	10.980	5.446	4.153
14	MADRID	10.393	4.767	3.631
15	ROME	8.714	4.774	3.851
16	JOHANNESBURG	11.255	8.524	6.275
17	BEIJING	2.595	2.140	1.623
18	HONGKONG	3.028	2.633	1.257
19	TOKYO	3.734	2.675	1.835
20	SEOUL	3.233	2.966	1.737
21	BANGKOK	2.344	1.155	823
22	DAVAO CITY	2.757	2.558	1.641
23	KUALA LUMPUR	1.158	659	585
24	SINGAPORE	991	673	403
25	SYDNEY	4.629	4.237	2.557

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	AMERIKA SERIKAT	OH	527	473	417	343
2	KANADA	OH	447	404	368	307
3	ARGENTINA	OH	395	277	242	241
4	BRAZIL	OH	436	341	291	241
5	PERANCIS	OH	512	464	382	381
6	JERMAN	OH	443	411	282	281
7	BELANDA	OH	463	416	272	271
8	KERAJAAN INGGRIS	OH	587	534	432	431
9	SPANYOL	OH	457	413	287	286
10	ITALIA	OH	520	472	372	371
11	AFRIKA SELATAN	OH	304	251	202	201
12	REP. RAKYAT CINA	OH	378	238	207	206
13	HONGKONG	OH	472	320	287	286
14	JEPANG	OH	519	303	262	261
15	KOREA SELATAN	OH	421	326	297	296
16	PHILIPINA	OH	412	278	222	221
17	SINGAPURA	OH	424	290	224	221
18	MALAYSIA	OH	381	253	212	211
19	THAILAND	OH	392	275	211	201
20	AUSTRALIA	OH	439	403	272	271

WALIKOTA MANADO.

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MANADO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBAWA TINGKAT I
 NIP. 19660314 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MANADO

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
 BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor
 Tanggal Dan SPD Nomor Tanggal Atas nama :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 SKPD :

dibatalan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor Tanggal

Berkenan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah
 tertanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar
 Rp. sehingga dibebankan pada DPA Nomor Tanggal SKPD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan
 ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
 kerugian negara ke Kas Daerah.

.....
 Yang Membuat Pernyataan

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

.....
WALIKOTA MANADO,

ttd

.....
G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 JANUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA, PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan sesungguhnya
 bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,
 meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan
 apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke

Mengetahui/Menyetujui: tanggal, bulan, tahun
 Pejabat, Pelaksana SPD,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayarkan semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat

(.....)
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT